TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN DI BMT SURYA MANDIRI CAPEM JETIS PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

ALI ROHMANUDIN AL-ASYHARI
NIM 210216066

Pembimbing:

RIF'AH ROIHANAH, M.Kn.
NIP. 197503052009122001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021

TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN DI BMT SURYA MANDIRI CAPEM JETIS PONOROGO

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

ALI ROHMANUDIN AL-ASYHARI
NIM 210216066

Pembimbing:

RIF'AH ROIHANAH, M.Kn.
NIP. 197503052009122001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Ali Rohmanudin Al-Asyhari
NIM	:	210216066
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Terhadap Praktik Tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 14 April 2021

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Menyetujui, Pembimbing
M. Ilham Tanzilullah, M.H.I. NIP. 198608012015031002	**Rif'ah Roihanah, M.Kn.** NIP. 197503052009122001

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	:	Ali Rohmanudin Al-Asyhari
NIM	:	210216066
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Terhadap Praktik Tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari :

Tanggal :

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari :

Tanggal :

Tim Penguji:

1. **Ketua Sidang** : **( )**

2. **Penguji I** : **( )**

3. **Penguji II** : **( )**

Ponorogo, 14 April 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I
NIP. 196807051999031001

MOTTO

..... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا

فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ١١

Artinya: "……*Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan, yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia*. (Q.S. Ar-Ra'd: 11)[1]

[1] Departemen Agama RI, Q.S. Ar-Ra'd (13): 11.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya sehingga apa yang menjadi tugas akhir ini dapat saya selesaikan. Dan atas dukungan serta do'a dari orang-orang tercinta, dengan kerendahan hati saya persembahkan karya ini kepada:

1. Orang tua saya tercinta Bapak Suhari, BA dan Ibu yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendo'akan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Kakak-kakak saya yang telah mendukung saya selama berproses menjadi mahasiswa, semoga setiap langkah kalian mendapatkan Ridho dari Allah swt.
3. Teman-teman yang telah banyak memberikan pelajaran hidup bagi saya.

ABSTRAK

Al-Asyhari, Ali Rohmanudin, 2021. *Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap Praktik Tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Institut Agama Islan Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ri'fah Roihanah, M.Kn.

Kata kunci: ***Mudharabah, Fatwa, Tabungan***

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dalam paktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis kedudukan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), dan bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul al-mal*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap kedudukan para pihak yang berakad pada praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo? (2) Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap pembayaran pada praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti memperoleh data dari teknik wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi tentang praktik tabungan. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggumpulkan informasi. Informasi didapat dari informan yang berupa kata atau teks yang kemudian dianalisi dan dijabarkan oleh peneliti.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) Kedudukan para pihak yang berakad pada praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis pada pembiayaan itu belum sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000. Karena dalam Fatwa disebutkan bahwasannya nasabah bertindak sebagai *shahibul al-mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana tetapi di BMT Surya Mandiri Capem Jetis bank bertindak sebagai *shahibul al-mal* atau pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. (2) Pembayaran dalam praktik tabungan pada akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo dengan nasabahnya belum sepenuhnya sesuai fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, dikarenakan pembayaran dalam praktek tabungan tersebut diambil dari potongan angsuran pembiayaan, sedangkan dalam ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 modal harus di nyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn* selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat, taufiq, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **"Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Terhadap Praktik Tabungan Di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo."** Karena hanya atas *riḍa*-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan.

Ṣalāwat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi *Muḥammad* Saw, yang telah membawa umatnya dari zaman *jahīliyyah* menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, dan Dialah Nabi yang kita harapkan *syafā'at*-nya di hari kiamat nanti. *Āmīn.*

Penulis menyadari bahwa selama menimba ilmu dan penyususnan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari beberapa pihak terkait yang banyak memberikan arahan dan bimbingan serta saran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

4. Rif'ah Roihanah, M.Kn., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
6. Semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah Swt. penulis serahkan segalanya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua.

Ponorogo, 14 April 2021
Penulis

Ali Rohmanudin Al-Asyhari
NIM 210216066

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab.	Ind.	Arab	Ind.	Arab.	Ind.
ء	’	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	B	ذ	dh	ط	ṭ	ل	l
ت	T	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	Th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	J	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	Kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

   Contoh:

   Bayna, ‘layhim, qawl, mawdū’ah
4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-din 'inda Allāh al-Islām bukan Inna al-dina 'inda Allāhi al-Islāmu.* …. Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun.*

6. Kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at".

   Contoh:

   Na'at dan *muḍāf ilayh : Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

   Muḍāf : maṭba'at al-'Āmmah.

7. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan *tā'* marbūṭah maka transliterasinya adalah *īyah.* Jika *yā'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy.*

   Contoh:

   Al-Ghazāli, al-Nawawī

   Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

   Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

LEMBAR PERSETUJUAN iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

DAFTAR ISI xii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Telaah Pustaka 6

F. Metode Penelitian 9

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 9

2. Kehadiran Penelitian 10

3. Lokasi Penelitian 10

4. Data dan Sumber Data 11

5. Teknik Pengumpulan Data 12

6. Pengecekan Keabsahan Data 14

G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II : TABUNGAN DENGAN AKAD MUHARABAH MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONA-MAJELIS ULAMA INDONESIA 18

A. Profil Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 18

B. Pengertian dan Urgensi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 19

C. Kedudukan dan Kewenangan Fatwa DSN MUI dalam Perbankan Syariah 21

D. Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dengan Akad Mudharabah 24

E. *Mudharabah* 27

1. Pengertian *Mudharabah* 27

2. Landasan Hukum *Mudharabah* 32

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah* 34

4. Para Pihak dalam *Mudharabah* 37

5. Sifat Akad *Mudharabah* 40

6. Konsep *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah 42

F. Tabungan 43

1. Tabungan Bagi Hasil (*Mudharabah*) 44

2. Tabungan Titipan (*Wadiah*) 47

3. Tabungan Haji 47

BAB III : PRAKTIK TABUNGAN DENGAN AKAD *MUDHARABAH* DI BMT SURYA MANDIRI CAPEM JETIS PONOROGO……..…….. 49

A. Profil BMT Surya Mandiri 49

1. Sejarah Berdirinya BMT Surya Mandiri Mlarak 49

2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Surya Mandiri Mlarak 55

3. Sistem Operasional BMT Surya Mandiri..... 56

4. Produk-Produk BMT Surya Mandiri 57

B. Kedudukan Para Pihak yang Berakad pada Praktik Tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis 63

C. Pembayaran pada Praktik Tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis 67

BAB IV : ANALISIS FATWA DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BMT SURYA MANDIRI CAPEM JETIS PONOROGO..... 73

A. Analisis Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Para Pihak yang Berakad Pada Praktik Tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis……..... 73

B. Analisis Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Pembayaran pada Praktik Tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis 75

BAB V : PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA

LAMPIRAN TRANSKIP OBSERVASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syari'ah sekarang ini telah dikenal secara luas di Indonesia. Diantara lembaga keuangan syari'ah itu antara lain BMT, asuransi syari'ah dan bank syari'ah. Perbankan islam merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga para perintis Lembaga Keuangan Syari'ah berargumentasi bahwasannya bunga termasuk riba dan jelas dilarang didalam hukum islam. Alasan tersebut mendorong beberapa sarjana muslim dan para penanam modal untuk menemukan alternatif lain cara pengembangan sistem perbankan sesuai dengan aturan islam.[1]

Kehadiran BMT ditengah tengah koperasi konvensional menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan atau jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba.[2] BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi seperti bank koperasi yang memfokuskan target pasarannya pada bisnis sekala kecil atau mikro, seperti pedagang kecil atau pengusaha kecil lainnya.

---

[1]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari''ah :Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonsia, 2004), 3.

[2] Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu), 364.

Peran umum BMT yag dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Munculnya lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah termasuk BMT merupakan fenomena aktual yang menarik untuk dicermati.[3]

Salah satu bentuk di dalam masyarakat adalah pembiayaan *mudharabah,* yaitu salah satu bentuk pengelolaan uang/harta yang dibenarkan oleh Allah SWT dengan cara menyalurkan dengan memberi modal kepada seseorang atau sebuah lembaga. Modal tersebut kemudian dikelola di dalam suatu usaha yang layak. Sistem suplai dana melalui *mudharabah* adalah salah satu sistem penyuplaian dana terpenting di dalam syariat islam.[4]

Menurut istilah syari'ah, *mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian ynag telah di sepakati.

Mudharabah atau disebut *muqaradhah* secara bahasa berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul al-mal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang

---

[3]Iqbal Setyarso & Sunaryo Adhiatmoko, *Pemberdayaan Tak Pernah Berhenti (catatan dan refleksi dompet duafa),* (Jakarta: Khoirul bayan Press), 81.

[4] Muamalat Institute Research, Training, Consulting, and Publication, *perbankan Syariah Prespektif Praktisi*. 69.

(*mudharib*) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.[5]

Pada produk penghimpunan dana BMT Surya Mandiri mempunyai produk: SIMASDA(Simpanan Masa Depan Berjangka), TAKESJAR(Tabungan Kesejahteraan Pelajar), Simpanan Berjangka/DEPOSITO untuk masyarakat umum yang mana dari kesemuanya itu menggunakan akad mudharabah atau dengan sistem bagi hasil.

Mengenai kedudukan para pihak dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* point pertama menjelaskan bahwa: " dalam tranaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul al-mal*), dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).''[6] Sedangkan didalam praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis kedudukan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), dan bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul al-mal*). Terjadinya kedudukan tersebut terjadi karena praktik tabungannya di ambil dari pembulatan pembayaran angsuran pembiayaan setiap bulannya

Mengenai pembayarannya dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 juga dijelaskan pada ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* bahwa: " modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang." Sedangkan dalam praktiknya modal untuk tabungan tersebut di ambil dari pembiayan *mudharabah* yang di lakukan oleh

---

[5] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Resiko Pembiayaan di Bank Syari'ah sebagai Akibat Masalah Agency*, (Jakarta: Rajawali, 2008), 47.

[6] Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

nasabah terhadap BMT Surya Mandiri Capem Jetis. Kejelasan pembayaran dalam tabungan ini juga masih di pertanyakan, karena setiap nasabah berbeda beda jumlah pembayaran praktik tabungan yang di lakukan.

Praktik tabungan dari simpanan *mudharabah* yang terdapat dalam BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo, yaitu tabungan diperuntukkan bagi nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah.* Jadi, disamping meminjam, nasabah juga diwajibkan mempunyai tabungan atau simpanan yang penyetorannya dapat dilakukan ketika melakukan pembayaran angsuran pokok pembiayaan *mudhrabah* dan setoran tabungan diawal sebesar Rp. 2.500,-. Tabungan ini dapat diambil sewaktu-waktu. Karena, tabungan atau simpanan ini terdapat dalam pembiayaan *mudharabah*. Dengan adanya tabungan atau simpanan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi nasabah, karena setelah selesai melakukan angsuran pembiayaan nasabah masih mempunyai tabungan yang dapat dimanfaatkan untuk mereka sendiri.

Sistem pembayaran tabungan dari simpanan *mudharabah* pada BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo masing-masing nasabah berbeda dikarenakan dilakukan dengan cara mengambil pembulatan dari pembayaran pembiayaan *mudharabah*. Jadi, ketika nasabah melakukan pembiyaan *mudharabah* maka ia juga dikenai biaya tabungan sebagai pembulatan dari pembayaran yang ia lakukan pada pembiayaan *mudharabah* setiap bulannya di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo. Dalam hal ini apakah kedudukan para pihak yang berakad pada praktik tabungan dan pembayaran tabungan

tersebut sudah sesuai dengan prinsip syari'ah pada Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, hal inilah yang belum pasti.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertulis dalam sebuah skripsi yang berjudul **"TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN DI BMT SURYA MANDIRI CAPEM JETIS PONOROGO.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap kedudukan para pihak yang berakad pada praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo ?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap pembayaran tabungan pada praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap kedudukan para pihak yang berakad pada praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV2000 tentang Tabungan terhadap pembayaran pada praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai penentuan bidang usaha yang dibiayai dan pembagian keuntungan pada produk-produk di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo, juga di harapkan dapat dijadikan rujukan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan terkait lembaga keuangan syariah bagi peneliti sendiri maupun pembaca.

2. Secara praktis

   Bagi, penulis hasil penelitian ini berguna sebagai alat dalam menjelaskan akad-akad yang dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia yang bermacam-macam sehingga dapat diakomodir.

   Bagi lembaga keuangan syariah, dapat digunakan sebagai refrensi dalam mengambil kebijakan dan peningkatan kualitas produk layanan.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari persoalan di atas, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berupa karya ilmiah skripsi yang digunakan peneliti sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kayisul Aroiyah yang berjudul Analisis Sistem Pembiayaan Dan Tabungan Yang Dipraktekkan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank (Studi KJKS BMT Logam Mulia Grobogan). Dalam penelitian ini memfokuskan kajian pada Ekonomi Islam terhadap praktek pembiayaan dan tabungan di BMT Logam Mulia Grobogan. Adapun hasil penelitian ini ialah dalam penerapan perhitungan pembiayaan *mudharabah*, BMT Logam Mulia tersebut belum menjalankan prinsip bagi hasil secara benar, meskipun terdapat akad dalam pembiayaan tersebut. Ini dapat dilihat dari pembayaran angsuran dari pokok pinjaman ditambah bagi hasil, dimana BMT Logam Mulia tidak memandang apakah usaha nasabah mendapat untung atau rugi.[7]

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tabungan pada pembiayaan *mudharabah*. Perbedaannya pada penelitian di atas dianalisis menurut ekonomi Islam sedangkan pada penelitian ini dianalisis menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Melinda Try Cahyani yang berjudul Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Dengan Akad Mudharabah Di BPRS Al-Mabrur. Dalam penelitian ini membahas tentang akad *mudharabah* dalam tabungan di BPRS Al-Mabrur dan ketentuan nisbah yang tidak dicantumkan dalam akad padahal menurut Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan harus

[7]Kayisul Aroiyah, Analisis Sistem Pembiayaan Dan Tabungan Yang Dipraktekkan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank (Studi KJKS BMT Logam Mulia Grobogan), *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

dicantumkan dalam akad. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme akad tabungan *mudharabah* di BPRS Al-Mabrur sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan mekanisme bagi hasil belum sepenuhnya mengakomodasi Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, dikarenakan nisbah bagi hasil tidak dicantumkan dalam akad saat pembukaan rekening tabungan dan nasabah tidak faham dengan sistem bagi hasil yang telah dijalankan dengan bank.[8]

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tabungan dengan akad *mudharabah* yang ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaannya pada penelitian di atas juga membahas nisbah bagi hasil sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada pembayaran tabungan pada pembiayaan *mudharabah.*

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siska Pelia Damanik yang berjudul Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk Tabungan Haji di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam. Adapun hasil penelitian ini ialah pelaksanaan akad *mudharabah* tabungan haji BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam calon nasabah yang ingin membuka tabungan haji ini harus memenuhi

[8]Melinda Try Cahyani, Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Dengan Akad Mudharabah Di BPRS Al-Mabrur, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

persyaratan yang ditentukan pihak bank. Namun, PT. Bank Syariah KCP Lubuk-Pakam sendiri mengalami kendala dalam melaksanakan akad tersebut.[9]

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas akad *mudharabah.* Perbedaannya pada penelitian di atas hanya memfokuskan pada akadanya saja sedangkan pada penelitian ini tidak hanya membahas akad saja, namun juga pada pembayaran tabungan pada pembiayaan *mudharabah.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi dari informan tentang praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi dari partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa

[9]Siska Pelia Damanik, Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam, *Skripsi* (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

kata atau teks kemudian dianalisis dan menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya.[10]

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini mutlak diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan mengamati aktivitas-aktivitas serta operasional yang terjadi dilapangan. Selain itu, peneliti juga sebagai pengumpul dan penganalisis data, peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi atau data yang jelas dan akurat. Di lokasi penelitian, peneliti dibantu oleh pihak BMT Surya Mandiri Capem Jetis, sehingga memudahkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis, yang terletak di JL. S. Sukowati, Jetis, Ponorogo/ Depan Pom Bensin Jetis Ponorogo, yang merupakan kantor cabang II dari BMT Surya Mandiri Pusat yang terletak di JL. Raya Mlarak-Sambit/ Selatan Pasar Pon Siwalan.

Penulis memilih lokasi penelitian di BMT Surya Mandiri Capem Jetis, dikarenakan banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT tersebut dan mayoritas produk yang digunakan adalah *Mudharabah*. Dari sisi itulah peneliti mencoba menggali informasi mengenai proses pembiayaan tersebut, di mana jika dilihat dari sisi keilmuan masih

[10]Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 7.

banyaknya masyarakat yang belum menguasai secara keseluruhan mengenai produk-produk lembaga keuangan syariah. Jadi, masyarakat hanya mengikuti arahan dan prosedur yang diberikan oleh pihak BMT tanpa memiliki pengetahuan yang jelas tentang letak perbedaan antara syariah dan konvensional, terutama tentang kesepakatan bidang usaha dan pembagian keuntungan/bagi hasil. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan adalah data-data diantaranya :

1) Data tentang kedudukan para pihak yang berakad pada praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo.
2) Data tentang pembayaran tabungan pada praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.[11] Dalam hal ini sumber data primer peneliti ialah informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian, yaitu staf pegawai BMT Surya Mandiri

[11] Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*(Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79.

Capem Jetis Ponorogo dan Nasabah BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah diteliti oleh peneliti terdahulu kemudian peniliti selanjutnya mengekstrak data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan[12]. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah brosur, berkas pembiayaan kepada nasabah, catatan pembayaran nasabah tiap bulan, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memproleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.[13]

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan tentang profil BMT Surya Mandiri, meliputi:

1) Sejarah berdirinya BMT Surya Mandiri
2) Visi, misi dan tujuan BMT Surya Mandiri

[12] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 250.
[13]Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*(Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), 105.

3) Sistem operasional BMT Surya Mandiri

b. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpuan data. Observasi berarti menggumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi. Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan. Jadi peneliti bukan hanya sekedar numpang lewat. Berada bersama akan membantu peneliti memperoleh banyak informasi yang tersembunyi dan mungkin tidak terungkap selama wawancara.[14]

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap proses terjadinya transaksi antara pihak BMT dengan nasabah, serta perilaku nasabah dalam transaksi tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis. Dokumen dapat diperoleh dari buku, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan Praktik Tabungan yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo.

[14] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 112.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik trigulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.[15] Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Ada tiga bentuk trigulasi yaitu:

a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkandan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melali waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
b. Triangulasi dengan metode menurut patto terdapat dua strategi, yaitu :
   1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasi penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
   2) Pengecekan derajat kepercayaan berdasarkan sumber data dengan metode yang sama.
   3) Triangulasi dengan teori menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan satu atau lebih teori.[16]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman penulis membuat sistematika pembahasan menjadi V (lima) bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkesinambungan dan berkaitan,

---

[15]Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alvabeta, 2015), 273.

[16]Lexi J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 331.

sehingga merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Adapun sistematika penyusunannya, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan untuk mengantarkan dalam menyusun penelitian secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari sub yaitu latar belakang masalah untuk mengetahui kenapa penelitian ini menarik untuk diteliti. Kemudian rumusan masalah menjelaskan fokus penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk mengetahui tujuan yang diharapkan oleh peneliti itu dilakukan. Untuk selanjutnya, telaah pustaka, tujuannya untuk mengetahui isi dari penelitian yang telah ada terdahulu. Landasan teori, metode penelitian kemudian sisitematika pembahasan.

BAB II : TABUNGAN DENGAN AKAD MUDHARABAH MENURUT DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk menguraikan konsep tabungan menurut Fatwa DSN MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Tabungan, dan akad tabungan yang dilaksanakan pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo, serta pembayaran tabungan pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo.

BAB III : PRAKTIK TABUNGAN DENGAN AKAD *MUDHARABAH* DI BMT SURYA MANDIRI CAPEM JETIS

Bab ini merupakan deskripsi data, berisi tentang paparan data yang merupakan hasil penelitian lapangan. Deskripsi data ini terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum tentang gambaran profil BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo yang meliputi, sejarah, visi dan misi serta produk yang miliki BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo. Kemudian data khusus meliputi, kedudukan para pihak yang berakad dan pembayaran tabungan pada praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 02 TAHUN 2000 TENTANG TABUNGAN TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BMT SURYA MANDIRI CAPEM JETIS PONOROGO

Bab ini menjelaskan analisis penelitian tentang data dengan menggunakan teori Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Analisis tersebut meliputi kedudukan para pihak yang berakad yang digunakan dan pembayaran tabungan pada praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan atau menjawab hipotesis.

BAB II

TABUNGAN DENGAN AKAD MUDHARABAH MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Profil Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Pada tahun 1997 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Selanjutnya, pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati pembentukan DSN. Usulan ini ditinjak lanjuti, sehingga tersusunlah DSN secara resmi tahun 1998. Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Prof. H. A. Malik Fajar pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI di Jakarta.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas untuk menjalankan tugas MUI dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah, dan pendorong penerapan nila-nilai dan prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, DSN-MUI berperan secara proaktif dalam

menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.[1]

B. Pengertian dan Urgensi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Menurut Yusuf Qardhawi, fatwa adalah menerangkan hukum *shara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan atau kolektif. Sedangkian menurut Harun Nasution sebagaimana dikutip oleh M. Chalis Nafis, fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respon terbatas pada pertanyaan atau situasi yang ada pada zaman itu yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh perubahan pola hidup atau perubahan teknologi terkini.[2]

Dalam kitab *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, fatwa didefinisikan sebagai berikut:

اَلْفَتْوَى: الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يُبَيِّنُهُ الفَقِيْهُ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ

Artinya:

"Fatwa adalah hukum *shara'* yang dijelaskan oleh seorang ahli fiqih untuk orang yang bertanya kepadanya."

Menurut Amir Syarifuddin, kata *ifta'* berasal dari **الفتى**, yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitif memang sulit merumuskan tentang *ifta'* atau berfatwa itu. Namun dapat dibuat rumusan sederhana, yaitu: "Usaha memberikan penjelasan tentang hukum *shara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya."

---

[1] Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 161-162.
[2] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 260.

Dari rumusan sederhana tersebut, dengan mudah dapat diketahui hakikat atau ciri-ciri tertentu dari berfatwa, yaitu sebagai berikut:

1. Ia adalah usaha memberikan penjelasan.
2. Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum *shara'* yang diperoleh melalui ijtihad.
3. Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskannya itu.
4. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.[3]

Untuk mendukung pengembangan ekonomi *sharī'ah*, MUI telah memberikan lembaga khusus yang berperan untuk memajukan ekonomi *sharī'ah*, yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fungsi utama dari Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah memberikan kejelasan atas kinerja Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip *sharī'ah*. Lahirnya Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai wujud dari antisaipasi atas kekhawatiran munculnya perbedaan fatwa di kalangan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas utama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), antara lain: menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan dan

[3] Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, 22.

implentasi fatwa-fatwa tersebut di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).[4]

C. Kedudukan dan Kewenangan Fatwa DSN MUI dalam Perbankan Syariah

Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Karena perkembangan Lembaga Keuagan Syariah (LKS) yang cukup pesat, maka diperlukan adanya suatu lembaga khusus yang menangani masalah-masalah terkait dengan sistem ekonomi *sharī'ah* agar tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat membentuk satu Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. Kep-754/MUI/II/1999.[5]

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam upaya pengembangan produk hukum perbankan syariah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yag dibangun berdasarkan Al-Quran dan Hadith yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam.[6]

---

[4] Ibid., 196.

[5] Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 69-70.

[6] Ibid, 76.

Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu *sharī'ah* dan ekonomi perbankan. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi *sharī'ah*. Karena itu agar fatwa memiliki kekuatan mengikat, sebelumnya perlu diadopsi dan disahkan secara formal ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip *sharī'ah* dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) disetiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Tujuannya adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek *sharī'ah* yang ada dalam perbankan.[7]

Terdapat hal yang menarik mengenai fatwa-fatwa yang diterbitkan MUI dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fatwa-fatwa MUI ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu ekonomi *sharī'ah*, kehalalan produk, dan kemasyarakatan. Dari tiga kategori ini, fatwa kategori ekonomi *sharī'ah* memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan kedua kategori lainnya. Kedudukan yang lebih kuat maksudnya adalah fatwa-fatwa kategori ekonomi *sharī'ah* diakui dan dikuatkan keberadaanya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila pihak-pihak yang terkait dengan peraturan ini tidak melaksanakan fatwa tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi dari pemerintah. Fatwa-fatwa

[7] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2004), 9.

DSN tidak hanya mengenai kegiatan, produk dan jasa yang akan dioperasionalkan oleh suatu bank syariah, tetapi juga mengenai ketentuan ekonomi *sharī'ah* (keuangan *sharī'ah*) yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).[8]

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam atau *sharī'ah* dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Melalui Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip *sharī'ah* dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

DSN-MUI merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.[9] Sejak dibentuknya DSN sampai dengan tahun 2009 telah terbit 73 fatwa DSN yang terdiri dari 22 fatwa khusus mengatur perbankan syariah, 5 fatwa khusus mengatur asuransi syariah, 11 fatwa khusus mengatur pasar modal, dan 35 fatwa mengatur kegiatan ekonomi *sharī'ah* secara umum.[10]

---

[8] Artho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), 259-260.

[9] Imam Abdul Hadi, "Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syarih," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, No. 2 Vol. 1 (2011), 3.

[10] Yusuf, *Fatwa*, 262.

Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurusi sistem keuangan *sharī'ah* dalam negara Republik Indonesia, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum *sharī'ah*. Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman (*Memorandum of understading/MOU*) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dengan adanya kerja sama tersebut berarti keberadaan DSN-MUI menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah.[11]

D. Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dengan Akad Mudharabah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui rapat pleno pada tanggal 1 April 2000 mengeluarkan keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tabungan. Pada fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut :

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan tabungan ada dua jenis :

a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*

[11] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 9.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkanya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

a. Bersifat simpanan.
b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[12]

[12] Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV2000

Dasar Hukum yang digunakan:

1. Firman Allah Q.S al-Nisa' [4]:29:

   يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم ْ

   "Hai orang yang beriman! Janganlah kailan saling memakan (mengambil) harta semaumu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…"

2. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

   اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوطِهِيْمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

   "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

3. Kaidah fiqh:

   اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلَا تِ اْلإِبَاحَةِ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلى تَحْرِيْمِهَا

   "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berkenan dengan berlakunya prinsip syariah yang telah dibahas diatas dan dengan telah keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 2 tentang Tabungan. Maka lembaga keuangan syariah yang menerapkan atau menjalankan produk tabungan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

E. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *murabahah* adalah satu makna. Jadi menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan atau berpergian. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya dan pihak satu sebagai pengelola.[13]

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kelalaian si pengelola. Seandainya

[13] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 135-136.

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal yang sama diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti *mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, yaitu keuntungan yang diperoleh akan dibagi si antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.[14]

Mudharabah berdasarkan fiqih disebut juga *muqaradah* berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*sahib al-mal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan atau diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.[15]

Sedangkan definisi *mudharabah* menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah :

"*Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul al-mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.[16]

---

[14] Syafi'I Antonio, *Bank Syariaah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

[15] Muhamad *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jakrta: UIN Jakarta Press, 2005), 134.

[16] Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)

Dalam mengaplikasikan, *mudharabah* penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahib Al-mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah*. Akad *mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah baik untuk penghimpunan dana (pendanaan) maupun untuk penyaluran dana (pembiayaan). *Mudharabah* terbagi menjadi 2 macam yaitu, *Mudharabah Muthlaqah* bisa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan *mudharabah Muqayyadah* bisa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan.

Mudharabah Muthlaqah adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. *Shahibul mal* memberikan dana untuk pembiayaan dan mudharib sebagai pengelola, keuntungan akan di bagi sesuai kesepakatan, dibagi tiga (dua per tiga dan sepertiga), dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad *mudharabah* tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaanya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.[17]

Transaksi ini tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis. Di sini *shahibul mal* memberikan keleluasan kepada mudharib untuk melakukan usaha sesuai kehendaknya, tetapi sejalan dengan prinsip syariah, dengan modal yang diberikan kepadanya. Mudharib harus diberikan perintah dan wewenang untuk malaksanakan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan usaha. Seluruh pengeluaran

[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattini (Jaakarta: Gema Insani, 2011), 479-480.

rutin yang berhubungan dengan *mudharib* akan dibebankan kedalam *mudharabah*. *Mudharib* tidak diperbolehkan untuk melakukan perhitungan ulang atau menentukan angka mutlak terhadap keuntungan di muka, keuntungan akan dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang telah disetujui di mukadan tercantum secara jelas pada perjanjian *mudharabah*.[18]

Adapun *Mudharabah Muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal dia atas. Atau pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya pada orang lain untuk *mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.[19] Dalam aktivitas pendanaan akad *mudharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan Haji menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan.[20]

Yang dimaksud pengelola dana dalam penjelasan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "akad *mudharabah"* itu adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (malik, *shahibul al-mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua ('amil, *mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi

---

[18] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 140-141.
[19] Ibid., 480
[20] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 65-67.

keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Kemudian dalam penjelasan Pasal 19 huruf c, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Akad *Mudharabah*" dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (malik, *shahibul al-mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, *mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya Bank Syari'ah kecuai jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Berdasarkan pada definisi tersebut, maka skema *mudharabah* dalam perbankan syariah terdiri dua macam, yaitu skema penghimpunan dana dan skema penyaluran dana. Skema penghimpunan dana terdiri dari Giro *Mudharabah*. Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*. Sedangkan skema penyaluran dana yaitu berupa pembiayaan *mudharabah.*

Skema teknis implementasi akad *mudharabah* dalam produk perbankan giro, tabungan, dan deposito dapat dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksana Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam SEBI dimaksud disebutkan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam Giro atas

dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*sahibul al-mal*).
b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah.[21]

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

a. Dasar hukum akad *mudharabah*

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:
"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."[22]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya:
"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya

[21] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Isam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 108.
[22] Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, cet. 10 (Bandung: Diponegoro, 2012), 553.

kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." (QS. Al-Baqarah 198)[23]

b. Hadith Nabi saw.

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bin Abdul Munthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-patu basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperabolehkannya." (HR. Thabrani)[24]

c. Ijma'

Secara ijma' juga dinyatakan bahwa *mudharabah* diperbolehkan. Dalil ijma' adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu dianggap sebagai ijma'.

Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan ijma' yang berlandaskan pada nash. *Mudharabah* sudah terkenal di kalangan bangsa Arab jahiliyah, terlebih di kalangan suku Quraisy. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para amil (pengelola). Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah. Khalifah dagang yang terdapat di

[23] Ibid., 31.
[24] Ibid., 85.

dalamnya Abu Sufyan, mayoritas mereka melakukan *mudharabah* dengan Abu Sufyan dan yang lainnya.[25]

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang layak melakukan akad. Akad *mudharabah* tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat diuangkan dengan bentuk apa pun yag menunjukkan makna *mudharabah*. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya bukan laadz dang ungkapan verbal.[26]

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).[27]

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, antara lain:

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

---

[25] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattini, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 477-478.

[26] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, Terj. Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 218.

[27] Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
c. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
f. Keuntungan.

Adapun syarat sahnya menurut Sayyid Sabiq terdiri dari:[28]

a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu bebentuk emas atau perak batangan (*tabar*), emas hiasan atau barang dagang lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan.
c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.

[28] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 139

e. Mengucapkan lafadz ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.

f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Maliki. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.

Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa tidak disyaratkan mutlak dalam akad *mudharabah*. Keduanya beralasan, "jika akad *mudhrabah* sah dilakukan secara mutlak, maka sah juga dengan bersyarat (*muqayyad*)." Dalam *mudharabah muqayyad* pelaksana tidak boleh menyalahi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Jika akad dilanggar, maka segala resiko menjadi tanggung jawab pekerja.[29]

Dari Hakim bin Hazim bahwa disyaratkan bagi pemilik modal ketika memberikan hartanya kepada seseorang untuk dikelola untuk mengatakan, "Hartaku jangan dimasukkan dalam kemasan basah atau

[29] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, Terj. Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 218-219.

dibawa mengarungi lautan atau dibawa melewati arus air, bila dilakukan kau wajib bertanggung jawab."

Bentuk kesanggupan untuk haji menurut Imam As-Syafi'i. kemanapun itu ada dua sisi[30]:

a. Seseorang mampu secara fisik dan memiliki harta yang cukup untuk membiayai perjalanan ke haji, sehingga kemampuannya itu sempurna. Ia terbebani fardhu haji, dan kewajibannya tidak gugur selama dalam kondisi seperti ini selain ia mengerjakan haji sendiri.
b. Tubuhnya ringkih dan tidak sanggup duduk baik di atas kendaraan, padahal orang yang berhaji itu pasti menaiki kendaraan sehingga ia bisa dihajikan dengan berada di atas kendaraan, tetapi ia mampu untuk memperoleh orang yang diupahnya untuk menghajikannya. Dengan demikian, orang tersebut termasuk orang yang terkenal kewajiban haji sebagaimana kemampuannya.

4. Para Pihak dalam *Mudharabah*

Dalam perjanjian *mudharabah* terdapat pihak-pihak yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Adapun mengenai pihak-pihak dalam perjanjian *mudharabah* atas tanah pertanian dan pihak dalam perjanjian bagi hasil dalam dunia perbankan.

a. Pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil atas pertanahan

[30] Asy-Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 575-576.

Dalam hal ini yang menjadi objek perjanjiannya adalah bagi hasil atas tanah pertanian, maka terdapat dua pihak dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

a. Pihak pemilik lahan pertanian

Ia adalah pihak yang memiliki lahan pertanian, yang karena satu dan lain hal tidak cukup waktu untuk menggarap tanah pertaniannya. Padahal terdapat larangan menelantarkan tanah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam UUPA 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karena itu, tanah harius dimanfaatkan secara produktif.[31]

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka ia mempunyai kewajiban untuk membarikan bagi hasil atas tanah pertanian kepada penggarap yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Ia sendiri berhak untuk meminta penggarap mebolah tabah petaniannya dengan sebaik-baiknya, meminta sebagian bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati, serta, mendapatkan tanahnya kembali setelah habis masa berlaku dari perjanjian bagi hasil tersebut.

b. Pihak Penggarap

Ia adalah pihak yang mempunyai cukup waktu luang, namun tidak memiliki cukup lahan pertanian, oleh karena itu, Ia kemudian akan menjalin perjanjian dengan pemilik lahan pertanian

[31] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Isam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 106.

dengan tujun mendapatkan pembagian hasil dari usahanya menggarap tanah pertanian.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, ia selaku penggarap mempunyai kewajiban melaksanakan pengolahan tanah pertanian setelah habis masa berlakunya perjanjian bagi hasil. Ia berhak atas kontraprestasi berupa bagian atas hasil yang diperoleh dari lahan pertanian yang menjadi garapannya.[32]

b. Pihak-pihak dalam perjanjian bagi hasil dalam perbankan

a. Pihak Pemilik Dana (*Sahib al-maal*)

Bank sebagai pemilik dana (*sahibul al-mal*) adalah pihak yang akan memberikan pembiayaan terhadap nasabah untuk digunakan dalam kegiatan produktif. Berdasarkan kondisi tersebut, maka bank wajib memberikan pembiayaan kepada nasabah saat penutupan perjanjian (telah terjadi kesepakatan), serta berhak untuk mendapatkan bagian atas hasil yang diperoleh oleh nasabah sebesar nisbah/rasio yang telah disepakati di awal. Di samping itu, bank juga berhak mendapatkan pengembalian uang yang di pinjam nasabah.

b. Pihak Pengelola Dana (*Mudharib*)

Ialah yang membutuhkan suntikan dana guna menjalankan kegiatan usahannya. Berdasarkan pada kondisi demikian, maka ia mempunyai kewajiban membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah

[32] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Isam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 106.

atau rasio yang disepakati kepada bank dan mengembalikan pinjaman dari bank secara angsuran, namun di sisi lain ia berhak atas pinjaman dana setelah perjanjian bagi hasil ditutup dan menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif.

Dengan demikian, perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang bersifat timbal balik. Oleh karena itu, setiap pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik.[33]

5. Sifat Akad Mudharabah

Para ulama sepakat bahwa akad *mudharabah* sebelum *'amil* (pengelola) mulai bekerja maka belum mangikat sehingga baik pemilik modal maupun *'amil* boleh mambatalkannya. Namun, mereka berbeda pendapat jika *'amil* telah mulai bekerja dalam *mudharabah*. Imam Malik berpendapat bahwa akadnya mengikat (lazim) dengan telah dimulainya pekerjaan, dan akad ini juga bisa diwariskan. Oleh karena itu, jika *mudharib* mempunyai beberapa anak yang dapat dipercaya untuk mengelola, maka mereka boleh melakukan *mudharabah* atau *qiradh* seperti bapak mereka. Dan jika mereka tidak bisa mengelolanya (dipercaya), mereka bisa mencari orang yag bisa mengelola. Jika *'amil* telah bekerja, maka akadnya tidak bisa dibatalkan hingga modalnya menjadi uang, bukan barang.

Sedangkan Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akadnya tidak mengikat (tidak lazim), sehingga pemilik modal dan

[33] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Isam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 107.

‘amil bisa membatalkan akadnya jika mereka mau. Selain itu, akad ini bukan akad yang diwariskan.

Sumber perbedaan pendapat antara dua kelompok ini adalah bahwa Malik menjadikan akad itu mengikat (lazim) setelah pekerjaanya dimulai, karena pembatalan akad bisa menyebabkan kemudharatan, sehingga ia termasuk akad yang bisa diwariskan. Sementara kelompok kedua menyamakan pekerjaan yang telah dimulai dengan pekerjaan yang belum dimulai. Hal itu karena *mudharabah* adalah mengelola harta orang lain izinnya, sehingga pemilik modal dan *‘amil* (pengelola) bisa membatalkan akadnya, sama seperti dalam *wadi’ah* dan *wakalah*.

Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan yang sependapat dengan mereka mensyaratkan untuk sahnya pembatalan dan menyudahi *mudharabah*, pelaku akad yang lain harus mengetahui adanya pembatalan tersebut, sama seperti dalam seluruh jenis *syirkah* yang lain.

Ulama Hanafiyah juga mensyaratkan bahwa modal harus menjadi uang ketika pembatalan. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, seperti harta bergerak atau tidak bergerak, maka pembatalan tersebut tidak sah menurut mereka.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika *mudharabah* batal dan modalnya berbentuk barang sementara pemilik modal dan pengelola sepakat untuk menjualnya atau membaginya, maka hal itu dibolehkan karena hak mereka itu tidak keluar dari kekuasaan mereka. Jika *‘amil* meminta modal tersebut dijual sedangkan pemilik

modal menolaknya, maka pemilik modal harus dipaksa untuk menjualnya, karena hak *'amil* adalah mendapatkan untuk dan keuntungan tersebut tidak bisa diperoleh kecuali dengan adanya penjualan.[34]

6. Konsep *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Konsep *mudharabah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat 1 huruf b yaitu: "menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *sharī'ah*."

Secara istilah, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara shahib al-mal (pemilik modal) dengan mudharib (yang mempunyai keahlian atau ketrampilan) untuk mengolah suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shahib al-mal*. Dalam akad *mudharabah* ini, terjadi percampuran/penggabungan (*partnership*) dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak pekerja (*mudharib*).

Dasar *mudharabah* di dalam Islam (fiqh muamalah), pada dasarnya transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqih muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad *mudharabah* adalah salah satu akad dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk saling

[34] Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Terj. Abdul Haayyie al-Kattini (Jakarta: Gema Insani, 2011), 480-481.

membantu antara orang yang mempunyai modal dan pelaku usaha. Semangat yang ada dalam akad *mudharabah* adalah semangat kerja sama dan saling menutupi kelemahan masing-masing pihak.

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal/*shahibul mal* terhadap pengusaha/*mudharib* yang memiliki keahlian di dalam berbisnis tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk berbisnis, maka pihak pemilik modal menyerahkan modalnya kepada *mudharib* dengan perjanjian bagi hasil. Konsep *mudharabah* ini hanya melibatkan pemilik modal dan pengusaha/*mudharib* saja. Pihak perbankan syariah hanya terlibat selaku pihak *intermediary* agar dapat memberikan kepastian hukum, baik bagi pemilik modal atau pengusaha. Atas konsep ini, maka perbankan syariah menerapkan konsep *mudharabah*.[35]

F. Tabungan

Tabungan adalah produk perbankan yang paling populer di masyarakat. Dikenalkan pada masyarakat pertama kali dengan nama Tabanas, kini tabungan memiliki berbagi macam nama bergantung dari bank yang mengeluarkannya. Tabungan adalah suatu produk perbankan di mana nasabah dapat menggunakannya sebagai alat penyimpanan uang yang dapat diambil kembali kapan saja. Sebagai imbalan atas kesediaan nasabah menempatkan dananya di bank, pihak bank akan memberikan bagi hasil atau bonus atas tabungan tersebut.

---

[35] Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), 97-99.

Fasilitas yang diberikan oleh bank untuk nasabah pemegang rekening tabungan juga sekarang makin beragam. Ada yang menggunakan buku dan ada yang tidak, ada yang ditambah dengan kartu ATM, dan ada juga kartu ATM-nya dapat digunakan sebagai kartu debet. Bahkan, ada tabungan khusus untuk keperluan ongkos naik haji. Dibank syariah, ada dua macam skema yang digunakan untuk produk tabungan, yaitu tabungan dengan skema bagi hasil (*mudharabah*) dan tabungan dengan skema titipan (*wadi'ah*).[36]

1. Tabungan Bagi Hasil *(Mudharabah)*

   Tabungan *Mudharabah* adalah tabunganyang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk yakni *mudharabah* muthlaqah dan *mudharabah* muqayyadah, yang perbedaan utamanya diantara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini banyak bank syariah bertindak sebagai *mudharib* sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal*.[37]

   Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembankannya termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun disisi lain bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah. Yang berarti bank harus

---

[36] Ahmad Ghozali, *Seri Keuangan Syariah Halal, Berkah, Bertambah Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), 43.

[37] Nikensari sri indah, *Perbankan Syariah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), 129.

berhati-hati atau bijaksana serta beritikat baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian.

Tabungan *mudharabah* simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpananya dapat langsung datang ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitas ATM.[38]

Dalam fatwa DSN-MUI *mudharabah* juga disebut dengan *muqaradah.* Modal yang diterima oleh bank akan diinvestasikan oleh bank dengan proporsi keuntungan yang telah disepakati dalam modal *mudharabah*. Pembagian keuntungan atau bagi hasil antara penyimpan dengan pihak bank dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam mengelola harta *mudharabah* bank menutup biaya operasional tabungan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenakan mengurangi nisbah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung diakhir bulan dan dibuku awal bukan berikutnya.[39]

Qirad dan *Muqaradah* merupakan masyarakat Hijaz, sedangkan masyarakat Iraq menyebutnya dengan istilah *mudharabah. Muqaradah* berasal dari kata *qirad* yang artinya potongan, sebab pemilik memberikan

[38] Muhammad Wanto, "Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur," *Jurnal Maqasid,* Vol. 5, No.1 (Juni 2014), 7.

[39]

potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan hartanya, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. *Muqaradah* berarti *al-musawatu* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiiki hak yang sama terhadap laba. Untuk merujuk pola perniagaan yang sama. *Muqaradah* merupakan salah satu sistem keuangan islam untuk menghindari praktik riba, dimana membagi keuntungan berdasarkan tingkat suku bunga yang telah ditetapkan.

Tabungan ini menggunakan sistem bagi hasil sebagai imbal balik pada nasabah atas kesediannya menabung di bank syariah. Pola bagi hasil adalah pola kerja sama antara nasabah dan bank seperti yang sudah dijelaskan di depan. Nasabah berperan sebagai mitra usaha yang menyediakan dana bagi bank untuk melakukan usahanya. Dana yang didapat oleh bank kemudian akan disalurkan lagi ke konsumen yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan itu akan mendatangkan keuntungan bagi pihak bank.

Oleh karena ada berperan sebagai pemodal, maka anda juga berhak atas hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh bank syariah. Setiap bulan, bank akan menghitung berapa keuntungan yang dipeolehnya dari perputaran dana nasabah. Selanjutnya, kepada nasabah akan diberikan bagi hasil sejumlah keuntungan bank dari dana Anda dikali presentase tertentu (*nisbah*) sesuai dengan perjanjian pada saat nasabah membuka rekening di bank syariah tersebut.

2. Tabungan Titipan (*Wadiah*)

Dengan skema *wadiah*, nasabah berperan sebagai penitip dana dari bank berperan sebagai penerima titipan. Oleh karena sifatnya titipan dan bukan kerjasama usaha, maka bank tidak akan menjanjikan presentase keuntungannya kepada nasabah. Namun, untuk menarik minat nasabah, tetapi jumlahnya tidak ditentukan besarnya maupun presentasenya.

Beberapa bank, terutama bank perkreditan rakyat *sharī'ah* menggunakan skema titipan ini sebagai produk tabungan. Sementara itu, bank syariah pada umumnya hanya menggunakan skema wadiah ini untuk produk giro saja, tidak untuk tabungan.[40]

3. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah produk tabungan yang bersifat khusus yang di selenggarakan oleh bank. Tabungan ini selain berfungsi sebagai sarana menyimpan uang, juga membantu nasabah dalam hal administrasi pendaftaran haji. Tabungan ini dimaksudkan untuk membantu nasabah mempersiapkan Ongkos Naik Haji (ONH) dan membantu nasabah untuk melakukan pendaftaran haji langsung ke Departemen Agama secara *on-line*. Jika waktu pendaftaran haji sudah dibuka, bank akan mendaftarkan nasabahnya sebagai calon jamaah haji hingga mendapatkan kepastian untuk berangkat pada musim haji berikutnya.

Kelebihan lain dari tabungan haji ini adalah, bank juga dapat memberikan dana tabungan pada nasabah yang ingin naik haji tahun itu,

[40] Ibid., 44.

tetapi masih memiliki kendala arus kas. Tentu saja dengan memastikan terlebih dahulu bahwa ia mampu untuk melunasi biaya ONH-nya sebelum berangkat.[41]

[41] Ibid., 45.

BAB III

PRAKTIK TABUNGAN DENGAN AKAD *MUDHARABAH* DI BMT SURYA MANDIRI CAPEM JETIS PONOROGO

A. Profil BMT Surya Mandiri

1. Sejarah Berdirinya BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo

BMT Surya Mandiri merupakan lembaga keuangan mikro yang berdasarkan prinsip syariah, dengan tujuan untuk membantu masyarakat kecil dan menengah. BMT Surya Mandiri merupakan lembaga keuangan yang berpayung hukum yaitu undang-undang koperasi sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI No. 518/126/BH/405.48/2005.[1]

BMT Surya Mandiri lahir seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi rakyat, yang pada waktu itu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Ponorogo bersama dengan pimpinan pemuda Muhammadiyah Ponorogo membentuk 16 BMT, salah satunya adalah BMT Surya Mandiri di Kecamatan Mlarak. Adapun maksud dan tujuan pendirian BMT ini adalah untuk melayani masyarakat pedesaan yang umumnya sebagai pedagang kecil, serta untuk menghindarkan mereka dari jeratan rentenir yang masih membudaya di masyarakat pedesaan, khususnya di wilayah Kecamatan Mlarak dan sekitarnya.[2]

---

[1]Buku Rapat Anggota KJKS BMT Surya Mandiri, *Dokumentasi*, Ponorogo, 08 Juni 2020.
[2]Ibid.

BMT Surya Mandiri Mlarak didirikan pada tanggal 19 Oktober 1997, yang diresmikan oleh Bapak Camat dan dihadiri oleh Sekretaris P3B daerah, Muspika, pemilik Simpanan Pokok Khusus (SPK), serta tokoh masyarakat sekitar BMT. Landasan dasar pendiriannya adalah Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab II Pasal 4 poin H yang berbunyi : "Membimbing masyarakat ke arah kebaikan kehidupan ekonomi sesuai ajaran Islam dalam pembangunan seutuhnya", yang mana BMT Surya Mandiri dipelopori oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Majelis Ekonomi Daerah, dan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Ponorogo bersama dengan didirikannya 16 BMT di seluruh Kabupaten Ponorogo.[3]

Adapun modal awal yang digunakan oleh BMT Surya Mandiri Mlarak sebesar Rp 5.000.000 yang berasal dari penjualan saham dengan harga setiap saham sebesar Rp 25.000, dan hibah sebesar Rp 1.005.000 untuk biaya operasional, maka pada tanggal 19 Oktober 1997 BMT Surya Mandiri diresmikan dan mulai beroperasional, yang bertempat di Desa Bajang utara pasar Gandu, dan tepatnya di rumah Bapak Musirin. Akan tetapi, setelah kontrak habis BMT Surya Mandiri pindah dan bertempat di Jalan Raya Gandu-Mlarak (sebelah barat Pasar Gandu). Seiring dengan berkembangnya BMT Surya Mandiri, maka dibukalah cabang di Jalan Raya Mlarak-Sambit (selatan Pasar Pon Siwalan Mlarak).[4]

---

[3] Ibid.
[4] Ibid.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa BMT Surya Mandiri Mlarak didirikan atas usaha warga simpatis Muhammadiyah di Kecamatan Mlarak sendiri dengan modal awal dari penjualan saham atau Simpanan Pokok Khusus (SPK) dan hibah, sehingga BMT pada tanggal 19 Oktober 1997 diresmikan dan mulai beroperasional.[5]

2. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo

a. Visi

"Terciptanya suatu Lembaga Keaungan Syariah yang berkualitas dan mandiri."

b. Misi

1) Terciptanya suatu lembaga keuangan syariah yang berkualitas dan mandiri;
2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah;
4) Menumbuhkan usaha-usaha produktif;
5) Menanggulangi praktik-praktik pengkreditan yang menyengsarakan masyarakat.

c. Tujuan

Tujuan dasar BMT Surya Mandiri adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat

[5] Ibid.

kecil menengah ke bawah di wilayah Mlarak dan sekitarnya. Selain itu, BMT Surya Mandiri mempunyai manfaat sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota;
2) Mengembangkan sikap hidup hemat, ekonomis dan perpandangan ke depan;
3) Memberikan pelayanan modal;
4) Melatih diri untuk berfikir dan bermusyawarah;
5) Belajar dalam mengemban tanggung jawab;
6) Menumbuhkan sikap dan kebiasaan menabung;
7) Menumbuhkan kepercayaan pada anggota dan masyarakat.[6]

3. Sistem Operasional BMT Surya Mandiri

a. Jam Pelayanan

Jam pelayanan bagi nasabah yang akan mengadakan transaksi dengan pihak BMT Surya Mandiri adalah pada jam kerja, yaitu mulai hari Senin sampai hari Sabtu pada jam 08.00 – 13.30 WIB.[7]

b. Struktur Organisasi

1) Pengurus

Kepengurusan BMT Surya Mandiri terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a) Ketua : Drs. H. Muh. Fuady, M.A.
b) Sekretaris : Amin Wahyudi, M.E.I.
c) Pengawas : Buchori, S.Pt.

[6]Ibid.
[7]*Observasi*, BMT Surya Mandiri, Ponorogo, 08 Juni 2020.

2) Karyawan

a) Manajer : Karniawan, Amd.

b) Pembukuan/*Accounting* : Rahayu Dewi H, Amd.

c) Pemasaran

(1) Pusat : Didin Rifqi Hamdani, S.E.

(2) Cabang Gandu : Imron Asmuri, S.Pd.

(3) Cabang Jetis : Risna Dian S, S.H.I.

d) Teller

(1) Pusat : Hasnati Mayasari, S.E.

(2) Cabang Gandu : Erna Herlina, S.E.

(3) Cabang Jetis : Diyah Erni W

(e) Security : Hariyadi[8]

4. Produk-Produk BMT Surya Mandiri

BMTSurya Mandiri memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat, di antaranya:

1) Penghimpunan Dana

a) SIMASDA (Simpanan Masa Depan Berganda)

(1) Khusus bagi penabung murni

(2) Mempunyai keuntungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan setiap tahunnya akan mendapatkan tali asih

[8]Buku Rapat Anggota KJKS BMT Surya Mandiri, *Dokumentasi*, Ponorogo, 29 Juli 2020.

(3) Pada saat membuka tabungan, saldo awal minimal Rp. 20.000,- dan sisa saldo setelah pengambilan minimal Rp. 5.000,-

(4) Bagi hasil berdasarkan saldo harian[9]

b) SIMUDA (Simpanan *Mudharabah)*

Simpanan yang diperuntukkan bagi peminjam. Jadi, disamping meminjam peminjam juga diwajibkan mempunyai simpanan yang penyetorannya dapat dilakukan ketika melakukan pembayaran angsuran pokok pinjaman dan setoran awal Rp. 2.500,-. Simpanan ini hanya dapat diambil ketika peminjam telah selesai melakukan angsuran pembiayaan. Adanya SIMUDA ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi nasabah (peminjam), karena setelah selesai melakukan angsuran peminjaman nasabah (peminjam) masih mempunyai tabungan yang dapat dimanfaatkan bagi mereka.[10]

c) TAKESJAR (Tabungan Kesejahteraan Pelajar)

Tabungan ini diperuntukkan khusus pelajar dengan beberapa keuntungan. Bagi pelajar yang berprestasi akan mendapatkan "Beasiswa Belajar", dengan ketentuan beasiswa diberikan bagi pelajar yang telah bergabung dengan BMT minimal selama 6 (enam) bulan. Pada saat membuka tabungan, saldo awal

[9]Brosur KJKS BMT Surya Mandiri, *Dokumentasi*, Ponorogo, 08 Juni 2020.
[10]Ibid.

minimal Rp. 20.000,- dan saldo akhir setelah pengambilan minimal Rp. 10.000,-.[11]

d) Deposito (Simpanan Berjangka)

Jangka waktu dan jumlah tabungan dalam tabungan Deposito ini adalah 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan, dengan setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- dan dengan bagi hasil berdasarkan jangka waktu yang dipilih. Berikut rincian tabungan deposito:

Tabel 3.1

Simpanan Berjangka di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo

No.	Deposito	Jangka Waktu	Bagi Hasil	Jumlah
1.	Rp. 1.000.000,-	3 bulan 6 bulan 12 bulan	Rp. 6.000,-/bln Rp. 7.000,-/bln Rp. 9.000,-/bln	Rp. 1.006.000,- Rp. 1.007.000,- Rp. 1.009.000,-
2.	Rp. 2.000.000,-	3 bulan 6 bulan 12 bulan	Rp. 12.000,-/bln Rp. 16.000,-/bln Rp. 20.000,-/bln	Rp. 2.012.000,- Rp. 2.016.000,- Rp. 2.020.000,-
3.	Rp. 3.000.000,-	3 bulan 6 bulan 12 bulan	Rp. 18.000,-/bln Rp. 24.000,-/bln Rp. 30.000,-/bln	Rp. 3.018.000,- Rp. 3.024.000,- Rp. 3.030.000,-
4.	Rp. 4.000.000,-	3 bulan 6 bulan	Rp. 24.000,-/bln Rp. 32.000,-/bln	Rp. 4.024.000,- Rp. 4.032.000,-

[11] Ibid.

		12 bulan	Rp. 40.000,-/bln	Rp. 4.040.000,-
5.	Rp. 5.000.000,-	3 bulan 6 bulan 12 bulan	Rp. 30.000,-/bln Rp. 40.000,-/bln Rp. 50.000,-/bln	Rp. 5.030.000,- Rp. 5.040.000,- Rp. 5.050.000,-

Sumber: Buku Rapat Anggota KJKS BMT Surya Mandiri

Sedangkan teknis tabungan ini adalah:

(1) Nasabah mengadakan akad, meliputi kesepakatan jumlah bagi hasil, produk yang dipilih dan lain sebagainya

(2) Nasabah menyerahkan fotocopy KTP sebanyak 2 lembar[12]

2) Penyaluran Dana

Bentuk penyaluran dana yang dilakukan BMT Surya Mandiri terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a) Sistem Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah*

Adapun tata cara atau tahapan yang dilakukan dalam mengajukan pembiayaan sistem *mudharabah* dan *murabahah* di BMT Surya Mandiri adalah:

(1) Pemohon datang ke BMT dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT, yakni: fotocopy KTP, BPKB dan STNK (masing-masing 2 lembar), serta BPKB asli sebagai barang jaminan.

(2) Setelah semua persyaratan terpenuhi, selanjutnya pemohon diminta mengisi surat pengajuan permohonan pembiayaan yang

[12] Ibid.

isinya meliputi: data identitas pemohon, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, penggunaan dari pinjaman tersebut, serta jaminan apa yang diserahkan dalam pengajuan pembiayaan tersebut.

(3) Kemudian pemohon diperbolehkan pulang dan diberitahu bahwa pihak BMT akan mengadakan survey terlebih dahulu ke tempat tinggal pemohon sebelum adanya realisasi dana pembiayaan.

(4) Pada hari berikutnya pihak BMT mengadakan survey ke lapangan/tempat tinggal pemohon. Survey ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan pemohon, apakah layak atau tidak diberi pinjaman. Ada beberapa aspek yang dinilai dari kegiatan survey ini diantaranya: aspek karakter (watak), aspek kemampuan & modal, aspek agunan (tambahan), dan lain-lain. Setelah survey selesai dan dinilai pemohon layak untuk melakukan pembiayaan atau layak untuk mendapatkan pinjaman, maka pihak BMT akan menghubungi pemohon untuk datang kembali ke kantor untuk melakukan tahapan selanjutnya.

(5) Pemohon datang kembali ke kantor BMT untuk melakukan akad perjanjian *mudharabah/murabahah* dengan pihak BMT. Dalam perjanjian tersebut tercantum beberapa peraturan yang harus diketahui oleh pemohon, diantaranya:

(a) Data tentang kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian

(b) Waktu pelaksanaan akad

(c) Jangka waktu angsuran, besarnya angsuran, bagi hasil dan tabungan

(d) Bentuk jaminan

(e) Sanksi-sanksi administrasi

(f) Peraturan-peraturan tambahan dan lain-lain

Selain itu, kedua belah pihak juga melakukan perjanjian *fiducia* barang atas barang jaminan yang diserahkan oleh pemohon dalam pembiayaan ini.

(6) Setelah semua disepakati oleh pemohon, maka kedua belah pihak akan menandatangani dokumen-dokumen perjanjian tersebut yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya pihak BMT akan mencairkan dana sesuai dengan pembiayaan yang diajukan.

(7) Pemohon yang telah menerima dana pinjaman juga akan mendapatkan buku angsuran dan selanjutnya harus membayar angsuran sesuai dengan waktu angsuran yang telah ditentukan.Adapun tata cara pembayaran angsuran pokok ada 2 (dua) macam, yaitu:

(a) Sistem sementara

- Jangka waktu pengambilan maksimal 1 bulan

- Jasa ditentukan oleh peminjam

(b) Sistem angsuran

- Jangka waktu pengembalian atau angsuran 6-12 bulan
- Tingkat/persentase jasa sesuai dengan kesepakatan[13]

c. Lokasi

BMT Surya Mandiri yang diprakarsai oleh Bapak Drs. H. Muh. Fuadi, M.A.ini mempunyai 1 (satu) kantor pusat dan 2 (dua) kantor cabang. Adapun alamat dari masing-masing kantor tersebut adalah:

1) Kantor pusat BMT Surya Mandiri, terletak di Jalan Raya Mlarak-Sambit 17 (selatan pasar Pon) Siwalan Ponorogo, Telp. (0352) 313114.
2) Kantor cabang I BMT Surya Mandiri, terletak di Jalan Raya Jabung-Mlarak (kompleks pertokoan) Gandu Mlarak Ponorogo.
3) Kantor cabang II BMT Surya Mandiri, terletak di Jalan S. Sukowati No. 17 (timur perempatan Jetis) depan pom bensin Jetis Ponorogo.[14]

B. Kedudukan Para Pihak yang Berakad pada Praktik Tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis

Pada BMT Surya Mandiri terdapat praktik tabungan dari simpanan *mudharabah* yaitu salah satu bagian dari produk penghimpunan dana (*funding*) dari masyarakat. Hal utama yang harus ada demi terealisasinya suatu akad adalah pihak-pihak yang berakad. Dalam *mudharabah* harus ada *sahibul al-mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal).

---

[13] Ibid.
[14] *Observasi*, BMT Surya Mandiri, Ponorogo, 08 Juni 2020.

Di BMT Surya Mandiri Capem Jetis sudah pasti ada dua pihak yang melakukan akad, yaitu BMT sebagai *sahib al-mal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Sebagaimana keterangan Diyah Erni W selaku teller BMT Surya Mandiri Capem Jetis:

> Ya, sudah pasti ketika akan melakukan suatu akad kita saling bertemu, berada dalam satu lokasi untuk membuat kesepakatan. Nasabah datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan. Mayoritas nasabah itu perseorangan bukan kelompok. Ada saya sebagai pihak BMT untuk memberi modal, dan ada nasabah sebagai pihak yang menerima modal.[15]

Selanjutnya peneliti meminta penjelasan mengenai praktik tabungan yang dilakukan oleh BMT dengan nasabah untuk terjadinya akad *mudharabah* pada praktik tabungan.

Kemudian ia menjelaskan:

> Untuk terjadinya praktik tabungan itu banyak hal yang kita lakukan, meliputi modal, yang sudah pasti BMT memberikan modal pembiayaan berupa uang. Kemudain nasabah diminta untuk membawa fotocopy KTP, BPKB, dan STNK, serta BPKB yang asli sebagai barang jaminan nantinya. Setelah itu nasabah mengisi surat pengajuan permohonan. Selain modal, pastinya juga menentukan bagi hasilnya berapa, jangka waktunya, terus digunakan untuk apa pembiayaan tersebut dan juga besaran tabungan yang akan ditambahkan sebagai pembulatan dari pembayaran angsuran setiap bulannya. Ketika kita sudah saling sepakat, dengan bukti nasabah sudah tanda tangan di surat perjanjian. Maka kesepakatan kita sudah terjadi.[16]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa BMT dan nasabah sudah melakukan prosedur yang ditentukan agar terjadinya kata sepakat dalam suatu perjanjian. Kesepakatan tersebut dibentuk berdasarkan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan ketika akad. Modal yang diserahkan

---

[15] Diyah Erni W, *Hasil Wawancara.* Ponorogo, 08 Juni 2020
[16] Ibid.

BMT bisa berbentuk uang atau barang berharga yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan nasabah bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, dan lain-lain. Sebagaimana akad tersebut harus dilakukan oleh dua pihak (*sahib al-mal* dan *mudharib*) secara langsung, maka bagi kedua belah pihak juga harus berakal, cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan *tamyiz.*

Praktik tabungan yang diterapkan di BMT Surya Mandiri merupakan kesepakatan antara BMT sebagai *sahib al-mal* dan nasabah sebagai *mudharib*untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana BMT memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahannya.

Salah satu hal yang ditentukan dalam praktik tabungan ini adalah pembiayaan yang diambil adalah pembiayaan *mudharabah*. Setiap nasabah yang datang ke BMT Surya Mandiri untuk melakukan pembiayaan selalu diterima oleh BMT, entah pembiayaan itu untuk modal usaha atau untuk menambah modal usahanya, seperti yang diungkapkan Diyah Erni W selaku teller:

> "Biasanya, kebanyakan nasabah yang datang mengajukan pembiayaan itu untuk memambah modal usaha, misal pertanian, peternakan ayam, pedagang sayur. *Ya,* memang yang datang orang-orang yang usahanya belum besar, tapi *ya* tujuan kita untuk membantu masyarakat kecil. Kita juga melakukan survey terlebih dahulu sebelum pembiayaan dicairkan, agar kita bisa benar-benar mengetahui kondisi nasabah, sehingga jika nantinya ada resiko BMT tidak mengalami kerugian terlalu besar. Jika survey telah dilakukan dan nasabah memng pantas dibiayai, maka keesokannya BMT akan mencairkan pembiayaan tersebut."

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut telah terpenuhi maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, dari sana akad *mudharabah*

mulai berlaku dalam praktik tabungan ini. Tabungan ini masuk kedalam pembukuan pembiayaan *mudharabah*. Dalam proses pembukuan diawal pihak BMT menawarkan terkait penyetoran tabungannya, pembayarannya tabungan tersebut sebenarnya diperuntukkan sebagai pembulatan dari pembayaran pembiayaan *mudharabah*.

Adapun pemahaman nasabah terhadap kedudukan para pihak yang berakad pada praktik tabungandalam pembiayaan *mudharabah*yang terjadi di BMT Surya Mandiri Capem Jetis seperti yang disampaikan oleh Ibu Purningsih bahwa:

> "Saya kurang memahami mas kalau terkait dengan kedudukan para pihak dalam praktik tabungan yang terjadi tersebut. Setahu saya ketika saya melakukan pembayaran pembiayaan pasti ada pembulatan pembayaran pembiayaan yang saya ambil tersebut untuk dimaksukkan dalam tabungan. Kan saya masih baru pertama melakukan pembiayaan di BMT. Pada waktu itu saya kehabisan modal untuk jualan sayur keliling karena untuk membayar spp sekolah anak saya, dan saya datang ke BMT yang ada di Jetis depannya pom itu untuk mengajukan pembiayaan. Ya pada waktu awal datang saya ditanyai mau pembiayaan untuk apa. Terus saya bilang untuk tambah modal jualan sayur. Setelah itu saya dimintai fotocopy KTP, STNK sama BPKB sepeda motor sebagai syarat kata mbaknya. Saya pikir setelah itu saya langsung dapat uangnya, ternyata harus di survei dahulu. Alhamdulillah setelah survei saya di panggil ke kantor untuk pencairan dana dan diberi tahu tentang kerjasamanya begini, waktu angsurannya segini, jumlah angsuran tiap bulannya berapa dan tabungan yang kurang begitu paham, yang terpenting mendapatkan dana sudah alhamdulillah untuk nambah modal usaha saya"[17]

Lebih lanjut dengan yang dikatakan oleh Bapak Widodo yang sudah cukup lama menjadi nasabah BMT Surya Mandiri Capem Jetis, berikut penuturannya:

[17]Purningsih, *Hasil Wawancara*, 12 Oktober 2020

> "Selama saya menjadi nasabah di BMT Surya Mandiri Capem Jetis saya sangat terbantu dengan adanya tabungan yang di ambilkan dari pembulatan pembayaran angsuran setiap bulannya. Dulu saya pernah nunggak sekali dua kali mas tapi alhamdulillahnya terbantu dengan adanya tabungan tersebut, dan pembayaran selanjutnya bisa saya angsur dengan lancar. Kalau untuk besaran yang saya gunakan dalam praktik tabungan ini sebesar Rp. 53.300,00. Saya sengaja menambah besaran nominal dari yang ditawarkan BMT karena buat jaga-jaga sewaktu saya belum bisa melakukan pembayaran angsuran dapat diambilkan dari tabungan yang jarang saya ambil ."[18]

Shighat ijab qabul yang terjadi dalam akad tabungan *mudharabah* berbentuk tertulis, yakni pada saat nasabah mengisi serta menandatangani formulir pembiayaan. Dalam berkas pembukuan pembiayaan, tabungan telah termasuk aplikasi pembukaan yang berisi akad/perjanjian secara tertulis.

C. Pembayaran pada Praktik Tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis

Dalam praktik tabungan pada pembiayaan *mudharabah* disepakati, maka selanjutnya adalah penentuan jumlah pembayaran. Pembayaran praktik tabungan ini terjadi karena adanya pembiayaan oleh BMT kepada nasabah untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT. Pembayaran tersebut dengan tujuan mendapatkan kemudahan dalam membulatkan jumlah besaran pembayaran angsuran setiap bulannya, yang keuntungan praktik tabungan tersebut diberiakn kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama pada saat akad dilakukan.

Pembayaran pada praktik tabungan antara *sahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti, maka sudah seharusnya lembaga

[18] Widodo, *Hasil Wawancara*, 14 Oktober 2020

keuangan syariah harus menerapkan prinsip tersebut. Jelas yang dimaksud adalah bahwa pembayarannyaa ditentukan kedua belah pihak yang telah ada dalam akad. Sedangkan pasti adalah sesuai dengan apa yang dijanjikan ketika akad. Diyah Erni W selaku teller mengungkapkan:

> Dalam penentuan pembayaran praktik tabungan, BMT dan nasabah sudah menentukan secara jelas berapa besarannya, dan itupun juga sudah pasti setiap bulannya tanpa mengurangi ataupun menambah sedikitpun. Jadi, selalu sama jumlahnya sesuai kesepakatan pada waktu akad kemaren.[19]

Pembayaran pada praktik tabungan merupakan pembulatan dari pembayaran pembiayaan yang akan diterima oleh *sahib al-mal* sebagai pemilik modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal. Sedangkan besaran pembayaran praktik tabungan dari pembulatan angsuran pembiayaan itu sendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad dilakukan. Jika BMT Surya Mandiri sudah ada ketetapan besaran pembayaran. Sebagaimana penjelasan Diyah Erni W:

> "Untuk penentuan besaran dalam pembayaran praktik tabungannya rata-rata pembulatan mulai dari Rp. 500,– Rp. 10.000,- bahkan ada yang sampai Rp. 100.000,- tergantung dari permintaan nasabah seberapa kebutuhannya menabung. Adapun besaran pembulatan pembayaran pembiayaan BMT juga sudah mempunyai porsi yang sudah ditetapkan.

Besarnya kecilnya tabungan mudharabah adalah hanya untuk membulatkan total pembayaran angsuran dalam pembiayaan perbulan. Adapun nasabah yang menghendaki jumlah tabungan yang lebih banyak juga diperkenankan. Seperti contoh dalam tabel berikut[20] :

---

[19] Diyah Erni W, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Juni 2020
[20]Ibid.

Tabel. 3.2
Angsuran Pembayaran Pembiayaan

NOMINAL	PRODUK	BASIL	BONUS	TABUNGAN	TOTAL
1.000.000	83.350	18.000	5.000	3.650	110.000
1.500.000	125.000	27.000	7.500	500	160.000
2.000.000	166.700	36.000	10.000	2.300	215.000
2.500.000	208.350	45.000	12.500	4.150	270.000
3.000.000	250.000	54.000	15.000	1.000	320.000
3.500.00	291.700	63.000	17.500	2.800	375.000
4.000.000	333.350	72.000	20.000	4.650	430.000

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa nasabah yang mempunyai pinjaman Rp. 1.000.000,- harus membayar sebesar Rp. 110.000,- setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok Rp. 83.350,- bagi hasil Rp. 18.000,- bonus Rp. 5.000,- sisanya Rp. 3.650,- masuk ke tabungan nasabah. Nasabah yang mempunyai pinjaman Rp. 1.500.000,- harus membayar sebesar Rp. 160.000,- setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok Rp. 125.000,- bagi hasil Rp. 27.000,- bonus Rp. 7.500,- sisanya Rp. 500,- masuk ke tabungan nasabah. Nasabah yang mempunyai pinjaman Rp. 2.000.000,- harus membayar sebesar Rp. 215.000,- setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok Rp. 166.700,- bagi hasil Rp. 36.000,- bonus Rp. 10.000,- sisanya Rp. 2.300,- masuk ke tabungan nasabah. Nasabah yang mempunyai pinjaman Rp. 2.500.000,- harus membayar sebesar Rp. 270.000,- setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok Rp. 208.350,- bagi hasil Rp. 45.000,- bonus Rp.

12.500,- sisanya Rp. 4.150,- masuk ke tabungan nasabah. Nasabah yang mempunyai pinjaman Rp. 3.000.000,- harus membayar sebesar Rp. 320.000,- setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok Rp. 250.000,- bagi hasil Rp. 54.000,- bonus Rp. 15.000,- sisanya Rp. 1.000,- masuk ke tabungan nasabah. Nasabah yang mempunyai pinjaman Rp. 3.500.000,- harus membayar sebesar Rp. 375.000,- setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok Rp. 291.700,- bagi hasil Rp. 63.000,- bonus Rp. 17.500,- sisanya Rp. 2.800,- masuk ke tabungan nasabah. Nasabah yang mempunyai pinjaman Rp. 4.000.000,- harus membayar sebesar Rp. 430.000,- setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok Rp. 333.350,- bagi hasil Rp. 72.000,- bonus Rp. 20.000,- sisanya Rp. 4.650,- masuk ke tabungan nasabah. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa pembayaran pada praktik tabungan di BMT Surya Mnadiri Capem Jetis sudah ditentukan berapa besarannya. Kemudian Diyah Erni W menambahkan penjelasan, bahwa:

> Para nasabah kalau masalah pembayaran pada praktik tabungan itu selalu bilang kalau ikut saja berapa besarannya. Sebenarnya kami juga melakukan penawaran terlebih dahulu ketika akad dilakukan untuk melihat kemampuan nasabah, tapi ya mayoritas mintanya seperti yang ada pada tabel.[21]

Jadi, sebenarnya nasabah diperkenankan untuk melakukan tawar-menawar mengenai penentuan besaran pembayaran praktik tabungan, tapi kebanyakan dari nasabah hanya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT. Sebagaimana keterangan Marno:

> Sejak awal saya mengajukan pembiayaan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis mengenai penentuan besaran pembayaran praktik

[21]Diyah Erni W, *Hasil Wawancara.* Ponorogo, 08 Juni 2020

> tabungan saya ikut saja sama BMT. Ya, saya memeng diberi tawaran terlebih dahulu maunya berapa begitu, tapi saya ikut patokannya saja berapa. Saya juga tidak merasa keberatan, dan alhamdulillah dapat saya manfaatkan hasil tabungannya.[22]

Kemudian peneliti lanjut bertanya tentang proses penentuan besaranya pembayaran praktik tabungan yang di tawarkan BMT. Diyah Erni W menjelaskan:

> Dalam menentukan besaran pembayaran pada praktik tabungan, BMT menghitungnya berdasarkan jumlah angsuran setiap bulannya yang diberikan kepada nasabah. Misalnya, pembiayaan untuk modal uaha Rp. 2.000.000 maka angsuran setiap bulannya Rp. 166.700 selama jangka waktu satu tahun. Kemudian bagi hasil pembiayaannya Rp. 36.000 dan bonus Rp. 10.000 total jumlahnya yaitu Rp. 212.700, untuk memudahkan pembayaran angsuran pembiayaan setiap bulannya maka di bulatkan menjadi Rp. 215.000 setiap bulannya. Jadi, Rp. 2.300, tersebut masuk dalam tabungan. Menentukannya ya hanya sekali pada waktu akad dilakukan. Hasil dari perhitungan tadi ya berlaku selama jangka waktu pembiayaan. Jadi tidak mengalami perubahan.[23]

Berdasarkan keterangan sudah jelas bahwa BMT menentukan besarannya pembayaran praktik tabungannya sesuai kesepakatan diawal akad. Dan kebanyakan nasabah tinggal ikut saja dari pengarahan BMT. Praktik tabungan tersebut tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan. Dapat diketahui bahwa poses praktik tabungan antara *sahib al-mal* dan *mudharib* sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya keterpaksaan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasabah itu sendiri melalui cara tawar-menawar terlebih dahulu pada saat akad dilakukan. Mayoritas nasabah yang melakukan pembayaran pada praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis mengikuti patokan yang telah ditetapkan.

---

[22]Marno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Juli 2020.
[23] Diyah Erni W, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Juni 2020

Sehingga, praktik tabungan tersebut juga sudah ditentukan secara jelas dan pasti pada saat akad dilakukan.

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BMT SURYA MANDIRI CAPEM JETIS PONOROGO

A. Analisis Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Kedudukan Para Pihak yang Berkad Pada Praktik Tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis

Dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, kedudukan para pihak dalam praktik tabungan ditentukan bahwa dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Artinya bahwa nasabah yang menabung dan BMT yang mengelola dananya.

Akan tetapi pada praktiknya di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo tidak sejalan dengan fatwa MUI. Di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo, BMT bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan para pihak di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo belum sesuai dengan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000.

Kedudukan para pihak yang berakad diterapkan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis merupakan kerja sama antara BMT sebagai *sahib al-mal*

dan nasabah sebagai *mudharib* untuk menjalankan kegiatan praktik tabungan yang diambil dari pembiayaan *mudharabah* dimana BMT memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya. BMT menyerahkan modal sebagai objek *mudharabah*, sedangkan nasabah menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang berharga, sedangkan kerja yang diserahkan nasabah dapat berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling, skill, management skill,* dan lain sebagainya.

Tahapan dalam praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis dengan cara nasabah melakukan pengisian formulir pembiayaan *mudharabah* yang diberikan teller. Nasabah kemudian diarahkan untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara mensurvey terlebih dahulu bagaimana kondisi tempat tinggalnya. Setelah pencairan dana nasabah di jelaskan kembali terkait angsuran setiap bulannya dan besaran tabungan yang digunakan sebagai pembulatan dari pembayaran pembiayaan setiap bulannya. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, dari sana akad *mudharabah* mulai berlaku dalam pembukuan pembiayaan *mudharabah*.

Menurut Fatwa DSN No. 02//DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan juga dijelaskan bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS). Pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara duapihak di mana pihak pertama sebagai (*sahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*, nasabah)

bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Ketentuan-ketentuan kedudukan para pihak yang berakad dalam praktik tabungan yang belum sesuai dengan fatwa. Pada praktiknya disebutkan bahwasannya nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan bank sebagai pemilik dana (*shahibul al-mal*). Tetapi faktanya dalam ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* di Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan point 1 bahwasannya:

"Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *Shahibul al-mal* atau pemilik modal, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Sebagaimana pinjaman modal yang dilakukan BMT Surya Mandiri Capem Jetis kepada Ibu Purningsih untuk menambah modal usaha jualan sayur.

Sebagaimana keterangan Dyah Erni W selaku teller BMT Surya Mandiri Capem Jetis, "saya sebagai pihak BMT yang memberi modal dan nasabah sebagai pihak yang menerima modal.

Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan para pihak yang berakad pada praktik tabungan yang dilakukan BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo kepada para nasabahnya belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

B. Analisis Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Pembayaran pada Praktik Tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat

pedesaan. Usaha penghimpunan dana (Funding) dilakukan oleh BMT Surya Mandiri Capem Jetis untuk menarik simpanan atau tabungan dari masyarakat guna menambah modalnya sendiri yang cukup kuat agar ia dapat terjun pada lapangan investasi dengan mantap dan berani. Proses penghimpunan dana dikemas dengan menarik dalam setiap simpanan atau tabungan. Berbagai macam fitur atau keunggulan setiap produk ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti brosur yang dikeluarkan oleh BMT Surya Mandiri.

Selain itu, sebuah lembaga keuangan tentunya memiliki prosedur pelaksanaan kelembagaan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut timbul (mungkin) beberapa faktor seperti obyek nasabah, jenis produk, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut kiranya dapat dimaklumi karena yang terpenting dalam lembaga keuangan adalah pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedurnya.

Pada prosedurnya uang yang ditabungkan akan dikelola dan di investasikan oleh pihak bank. Dalam hal ini pihak bank sebagai *shahibul mal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Adapun poin ketiga dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 berbunyi “modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang”.

Akan tetapi pada praktiknya pembayaran tabungan berasal dari sisa pembulatan angsuran. Seperti dalam tabel pembayaran angsuran pinjaman dengan nominal Rp. 1.000.000,- membayar Rp. 110.000,- dengan rincian angsuran pokok Rp. 83.350,- bagi hasil Rp. 18.000,- bonus Rp. 5.000,- total

keseluruhannya Rp. 106.350,- dibulatkan menjadi Rp.110.000,-. Uang pembulatan sebesar Rp. 3.650,- masuk kedalam tabungan.

Dalam penerapan praktik tabungan ini bahwa dana pembayaran tabungannya berasal dari pembulatan pembayaran pembiayaan *mudharabah.* Bearannya mengikuti pembulatan. Pembiayaan yang dilakukan nasabah tersebut termasuk dalam piutang, tetapi pada prakteknya di BMT Surya Mandiri masih dilakukan hingga sekarang untuk mempermudah pembayaran pembiayaannya.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran tabungan dalam praktik tabungan yang dilakukan di BMT Surya Mandiri belum mengakomodasi Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan para pihak yang berakad pada praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis pada pembiayaan itu belum sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000. Karena dalam Fatwa disebutkan bahwasannya nasabah bertindak sebagai *shahibul al-mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana tetapi di BMT Surya Mandiri Capem Jetis bank bertindak sebagai *shahibul al-mal* atau pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Pembayaran dalam praktik tabungan pada akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo dengan nasabahnya belum sepenuhnya sesuai fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, dikarenakan pembayaran dalam praktek tabungan tersebut diambil dari potongan angsuran pembiayaan, sedangkan dalam ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* dalam Fatwa DSN modal harus di nyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

B. Saran

1. Bagi para pengelola bank syari'ah lebih memaksimalkan perannya sebagai pengemban amanah dari seluruh nasabahnya, begitupun sebaliknya untuk masyarakat harus menyadari akan pentingnya peranan bank syari'ah dan memberlakukan sistem syari'ah pada semua aspek transaksi bisnis di seluruh kalangan.
2. Bagi pihak BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo dalam melaksanakan praktik tabungan dengan akad *mudharabah*, maka pihak bank harus benar-benar teliti dalam melaksanakan tabungan ini. Terutama dalam menerapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dan lebih harus terbuka dalam memberikan informasi. Pihak BMT seharusnya memberikan salinan akad kepada nasbahnya agar nasabah tersebut benar-benar memahami akadnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Amzah. 2018.

Anshori, Abdul Ghofar. *Perbankan Syariah Di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.

Aroiyah, Kayisul. "Analisis Sistem Pembiayaan Dan Tabungan Yang Dipraktekkan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank (Studi KJKS BMT Logam Mulia Grobogan." *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo. 2012.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Bulughul Maram.* Bandung: Diponegoro, 2006.

Cahyani, Melinda Try. "Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Dengan Akad Mudharabah Di BPRS Al-Mabrur." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Damanik, Siska Pelia. "Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam." *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2019.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2004.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2006.

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Ghozali, Ahmad. *Seri Keuangan Syariah Halal, Berkah, Bertambah Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2004.

Hadi, Imam Abdul. "Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syarih." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. No. 2 Vol. 1. 2011.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah Jakarta: Kerja Sama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia. 2001.

Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. dalam Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Permadamedia Group. 2015.

Imyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju. 2013.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Khasanah, Karimatul. "Studi Kritis Atas Akad Tabungan Mudharabah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi*.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana. 2014.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Melong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Mudzhar, Artho dan Choirul Fuad Yusuf, dkk. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan.* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2012.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.

Nawawi, Ismail. *Perbankan Syari'ah Ib Issu-Issu Manajemen Fiqh Mua'malah Pengkayaan Teori Menuju Praktis*. Surabaya: VIVPRES. 2011.

Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik.* Bandung: Refika Aditama. 2015.

Perwataatmadja, Karnaen A. dalam Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana. 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 4. Terj. Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

Sadi, Muhammad. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2015.

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.

Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alvabeta. 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2008.

Asy-Syafi'i. *Fikih Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2012.

Ulum, Fahrur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2011.

Umami, Khotibal dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat.* Bandung: Setia Purna Inves. 2007.

Wanto, Muhammad. "Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur."*Jurnal Maqasid.* Vol. 5, No. 1. 2014.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Wigati, Diah Ayu. "Peranan Pembayaran Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota Dan Calon Anggota BMT Mua'malah Syariah Tebuireng Jombang." *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang. 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattini. Jaakarta: Gema Insani. 2011.

Lampiran 01

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara	:	01/01-W/08-06/2020
Nama Informan	:	Dyah Erni W
Jabatan	:	*Teller* BMT Surya Mandiri Capem Jetis
Tanggal	:	08 Juni 2020
Jam	:	11.00-12.30 WIB
Disusun Jam	:	16.00 WIB
Tempat Wawancara	:	BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo
Topik Wawancara	:	Kedudukan Para Pihak dalam Praktik Tabungan

Peneliti	Bagaimana kedudukan para pihak yang berakad dalam praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo?
Informan	Ketika akan melakukan suatu akad kita saling bertemu, berada dalam satu lokasi untuk membuat kesepakatan. Nasabah datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan. Mayoritas nasabah itu perseorangan bukan kelompok. Ada saya sebagai pihak BMT untuk memberi modal, dan ada nasabah sebagai pihak yang menerima modal

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara	:	02/01-W/13-07/2020
Nama Informan	:	Bapak Marno
Jabatan	:	Nasabah
Tanggal	:	13 Juli 2020
Jam	:	13.00-15.00 WIB
Disusun Jam	:	19.30 WIB
Tempat Wawancara	:	Kediaman Bapak Marno
Topik Wawancara	:	Pembayaran Praktik Tabungan

Peneliti	Berapa penentuan besaran pembayaran praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo?
Informan	Sejak awal saya mengajukan pembiayaan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis mengenai penentuan besaran pembayaran praktik tabungan saya ikut saja sama BMT. Ya, saya memeng diberi tawaran terlebih dahulu maunya berapa begitu, tapi saya ikut patokannya saja berapa. Saya juga tidak merasa keberatan, dan alhamdulillah dapat saya manfaatkan hasil tabungannya.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara	:	03/01-W/12-10/2020
Nama Informan	:	Ibu Purningsih
Jabatan	:	Nasabah
Tanggal	:	12 Oktober 2020
Jam	:	09.00-10.30 WIB
Disusun Jam	:	15.30 WIB
Tempat Wawancara	:	Kediaman Ibu Purningsih
Topik Wawancara	:	Kedudukan Para Pihak

Peneliti	Bagaimana kedudukan para pihak yang berakad dalam praktik tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo?
Informan	Saya kurang memahami mas kalau terkait dengan kedudukan para pihak dalam praktik tabungan yang terjadi tersebut. Setahu saya ketika saya melakukan pembayaran pembiayaan pasti ada pembulatan pembayaran pembiayaan yang saya ambil tersebut untuk dimaksukkan dalam tabungan.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor Wawancara	:	04/01-W/14-10/2020
Nama Informan	:	Bapak Widodo
Jabatan	:	Nasabah
Tanggal	:	14 Oktober 2020
Jam	:	19.30-20.30 WIB
Disusun Jam	:	23.30 WIB
Tempat Wawancara	:	Kediaman Bapak Widodo
Topik Wawancara	:	Kedudukan Para Pihak

Peneliti	Apakah bapak sangat terbantu dengan adanya praktik tabungan yang ada di BMT Surya Mandiri Capem Jetis?
Informan	Selama saya menjadi nasabah di BMT Surya Mandiri Capem Jetis saya sangat terbantu dengan adanya tabungan yang di ambilkan dari pembulatan pembayaran angsuran setiap bulannya. Dulu saya pernah nunggak sekali dua kali mas tapi alhamdulillahnya terbantu dengan adanya tabungan tersebut, dan pembayaran selanjutnya bisa saya angsur dengan lancar. Kalau untuk besaran yang saya gunakan dalam praktik tabungan ini sebesar Rp. 53.300,00. Saya sengaja menambah besaran nominal dari yang ditawarkan BMT karena buat jaga-jaga sewaktu saya belum bisa melakukan pembayaran angsuran dapat diambilkan dari tabungan yang jarang saya ambil

Lampiran 02

TRANSKIP OBSERVASI

Nomor Catatan Lapangan	:	01/O/08-06/2020
Tanggal Pengamatan	:	08 Juni 2020
Waktu Pengamatan	:	Pukul 11.00-12.30 WIB
Lokasi Pengamatan	:	BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo
Dideskripsikan Pukul	:	19.30-21.00 WIB

Deskripsi Hasil Observasi
BMT Surya Mandiri Mlarak didirikan pada tanggal 19 Oktober 1997. Adapun modal awal yang digunakan oleh BMT Surya Mandiri Mlarak sebesar Rp 5.000.000 yang berasal dari penjualan saham dengan harga setiap saham sebesar Rp 25.000, dan hibah sebesar Rp 1.005.000 untuk biaya operasional, maka pada tanggal 19 Oktober 1997 BMT Surya Mandiri diresmikan dan mulai beroperasional. Akan tetapi, setelah kontrak habis BMT Surya Mandiri pindah dan bertempat di Jalan Raya Gandu-Mlarak (sebelah barat Pasar Gandu). Pada produk penghimpunan dana BMT Surya Mandiri mempunyai produk: SIMASDA(Simpanan Masa Depan Berjangka), TAKESJAR(Tabungan Kesejahteraan Pelajar), Simpanan Berjangka/DEPOSITO untuk masyarakat umum yang mana dari kesemuanya itu menggunakan akad mudharabah atau dengan sistem bagi hasil.

TRANSKIP OBSERVASI

Nomor Catatan Lapangan	:	02/O/13-07/2020
Tanggal Pengamatan	:	13 Juli 2020
Waktu Pengamatan	:	Pukul 09.00-11.00 WIB
Lokasi Pengamatan	:	Kalangan Nasabah
Dideskripsikan Pukul	:	20.00-21.30 WIB

Deskripsi Hasil Observasi
Paktik tabungan yang ada di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo merupakan produk yang paling sering dilakukan. Hal tersebut di ungkapkan oleh beberapa nasabah yang melakukan pembiayaaan di BMT Suya Mandiri Capem Jetis Ponorogo. Meskipun banyak yang kurang faham dengan adanya praktik tabungan, tetapi hal tersebut sebanding dengan hasilnya yang dapat di manfaatkan kembali untuk keperluan para nasbah. Bagi nasabah yang sudah lama sangat terbantu dengan adanya praktik tabungan tersebut.

Lampiran 03

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

BMT SURYA MANDIRI MLARAK

Pusat : Jl. Raya Mlarak-Sambit (Selatan Pasar Pon Siwalan Mlarak) Telp. (0352) 313114

Cabang : • Jl. Raya Jabung-Mlarak (Komplek Pasar Gandu Mlarak) Telp. (0352) 312078

• Jl. S. Sukowati (Timur Perempatan Jetis) Telp. (0352) 313110

KARTU PEMBIAYAAN

Nama : _____

Alamat : _____

No. Aqad : _____

Jenis Aqad : _____

Tgl. Realisasi / Jatuh Tempo : _____ / _____

Pinjaman / Jangka Waktu : _____ / _____

Angsuran : _____

No	Bulan	Tgl Angs.	Pokok	Sisa Pokok	Bagi Hasil	Bonus	Tabungan			TTD
							Debet	Kredit	Saldo	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ali Rohmanudin Al-Asyhari, Lahir di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 20 Juli 1997. Merupakan putra ke 2 dari pasangan suami istri Bapak Suhari, BA dan Ibu Istirohmi (Alm) dan mempunyai 1 kakak perempuan. Peneliti tinggal di Dusun Jabung III RT. 02 RW. 02 Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di BA Aisiyah Jabung pada tahun 2003. Setelah itu, melanjutkan pendidikan dasar di SDN 1 Wonoketro dan lulus pada tahun 2009. Kemuadian melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Jetis dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu, peneliti melanjutkan pendidikan di MA Wali Songo Putra dan lulus pada tahun 2016. Dan mulai tahun 2016 peneliti melanjutkan ke Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sampai sekarang.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ali Rohmandin Al-Asyhari
NIM	:	210216066
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah
Judul	:	Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Terhadap Praktik Tabungan di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan dari pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 April 2021
Yang Membuat Pernyataan

Ali Rohmanudin Al-Asyhari
NIM 210216066